

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pribadi calon suami istri, melainkan menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat. Manusia dalam pergaulan hidup masyarakat sangat membutuhkan atau adanya ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya.

Selain itu, perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh keturunan. Keturunan merupakan penerus keluarga. Dengan adanya perkawinan ini maka akan mengikat hubungan antara pribadi suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang

kekal dan bahagia. Dalam budaya Asia, perkawinan akan mengikat hubungan antara keluarga kedua belah pihak.

Pada waktu sekarang ini perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan pihak asing banyak terjadi. Misalnya diantara mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pelajaran di luar negeri banyak yang melangsungkan perkawinan dengan perempuan-perempuan Negara dimana mereka belajar. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai akibat-akibat perkawinan campuran ini bagi kewarganegaraan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan, di jelaskan bagaimana akibat-akibat dari pada perkawinan seorang pria warga negara dengan perempuan asing. Selain itu, pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan menjelaskan tentang akibat dari pada perkawinan campuran yang di lakukan oleh perempuan Indonesia dan pria asing. Segala sesuatu ini menimbulkan persoalan-persoalan yang sedikit banyak berhubungan dengan bidang HPI.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan yaitu tentang perkawinan beda kewarganegaraan. Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan menjelaskan tentang bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri, adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya.

Hal ini tentu saja menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya diluar negeri. Keadaan ini memberikan anggapan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di nilai tidak memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan berbeda kewarganegaraan. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk di lindungi oleh hukum.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan :
“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan dalam menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, mengingat

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan perundang-undangan yang terdahulu, di mana seorang anak apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum harus mendaftarkan warganegaranya yang dipilihnya agar mendapatkan perlindungan hukum suatu Negara, disini terjadi konflik norma atau pertentangan norma dimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengisyaratkan penundukan diri secara langsung maka secara otomatis salah satu pihak yang menundukkan diri tersebut secara sah maka diakui sebagai warga negara indonesia berdasarkan penundukan diri tersebut akan tetapi berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 mengisyaratkan jika ingin mendapatkan perlindungan hukum dari negara maka harus mendaftarkan kewarga negaraannya terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini terjadi pertentangan norma dari kedua UU tersebut.

Negara Indonesia berlandaskan Falsafah Pancasila melalui pemerintahannya bisa memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda negara. Kiranya langkah ke arah itu tak akan mengurangi sikap negara dalam menghormati dan melindungi warga negaranya yang melangsungkan pernikahan dengan warga negara lain. Yang akhirnya mengakibatkan anak hasil perkawinan campuran tidak dilindungi oleh hukum karena memiliki dwi kewarganegaraan serta warga Negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ini ditetapkan, lebih banyak memilih menjadi warga negara

asing.

Mereka memilih karena negara pasangannya lebih melindungi dan memberikan jaminan hidup bagi keluarganya. Berkaitan dengan perlindungan anak dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu, dimana seorang anak memiliki satu kewarganegaraan yang telah diatur oleh Undang-Undang untuk mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Berkaitan dengan perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran yang lahir di Negara Indonesia dan pengaturan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, mengingat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan perundang-undangan yang terdahulu, di mana seorang anak apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum harus mendaftarkan warganegaranya yang dipilihnya agar mendapatkan perlindungan hukum suatu Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji Skripsi yang berjudul: *“Perlindungan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini,, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Mursyid Djawas dan Nurzakia Nurzakia Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.	Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran	1. apa saja faktor yang menyebabkan perkawinan campuran. 2. bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perkawinan Campuran.
2.	Herni Widanarti Jurnal Diponegoro Private LAW Review• Vol. 4 No. 1 February 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,	Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak	1. Bagaimana Perkawinan Campuran dan status Hukum anak hasil perkawinan Campuran.

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam perlindungan hukum terhadap satatus anak dari perkawinan campuran yaitu:

1. Artikel ini fokus membahas tentang status hukum anak dan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan *Preskriptif Analisis*. Dalam

penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada bagaimana hak-hak seorang anak jika anak tersebut dilahirkan dalam keluarga yang kedua orang tuanya beda agama, hal tersebut menimbulkan banyak persepsi negatif apakah anak akan mengikuti jejak bapak ataukah ibunya, sedangkan penelitian terdahulu dimana dalam penelitian terdahulu membahas permasalahan tentang persepsi masyarakat tentang perkawinan campuran sedangkan dalam penelitian ini membahas masalah status hukum anak dan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran.

2. Artikel ini fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak dan hak asuh anak hasil perkawinan campuran. Perkawinan Campuran menimbulkan akibat hukum, diantaranya adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak, terutama status hukum kewarganegaraan anak dan hak asuh anak jika kedua orang tuanya berpisah nantinya, maka dari itu dibutuhkan perlindungan terhadap anak sehingga anak mendapatkan hak dari perkawinan campuran, sedangkan dalam penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu membahas masalah bagaimana perkawinan campuran bisa terjadi dan staus hukum anak tersebut sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak dan hak asuh anak hasil perkawinan campuran.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap satatus hak anak dari perkawinan campuran ?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak hasil perkawinan campuran jika orang tuanya berpisah ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Sebagai bahan kajian dan analisis perlindungan hukum terhadap satatus hak anak dari perkawinan campuran.
- 2 Sebagai bahan kajian dan analisis pemenuhan hak anak hasil perkawinan campuran jika orang tuanya berpisah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap perlindungan hukum terhadap satatus anak dari perkawinan campuran.
 - b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut perlindungan hukum terhadap satatus anak dari perkawinan campuran.

2. Secara praktis
 - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat mengenai tanggung jawab terhadap satatus anak dari perkawinan campuran.
 - b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap satatus anak dari perkawinan campuran.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "autoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- e) Unadang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- f) Kompilasi Hukum Islam

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu berisi tentang Latar Belakang, Originalitas Penelitian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang Perlindungan Hukum terhadap anak, Pengertian Anak, Perkawinan Campuran dan Teori Perlindungan Hukum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga hasil dan pembahasan berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang perlindungan hukum terhadap status hak anak dari perkawinan campuran dan pemenuhan hak anak hasil perkawinan campuran jika orang tuanya berpisah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

